



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 53 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk mengangkat seorang Adjudan Presiden lagi disamping Adjudan-adjudan Presiden yang telah ada ;
b. bahwa Kolonel CPM. M. Saelan, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Adjudan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini mengangkat KOLONEL C.P.M. M.SAELAN, mendjadi Adjudan Presiden.
- KEDUA** : Dengan pengangkatan Kolonel CPM. M.Saelan tersebut diatas, maka susunan selengkapnja para Adjudan Presiden mendjadi sebagai berikut :
1. Brigadir Djenderal T.N.I. MOHD. SABUR - Adjudan Presiden Senior,
 2. Kolonel KKo. BAMBANG WIDJANARKO - Adjudan Presiden,
 3. Kom.Bes. Pol. SUMIRAT - Adjudan Presiden,
 4. Kolonel CPM. M. SAELAN - Adjudan Presiden,
 5. Let.Kol. Udara S.KARDJONO - Adjudan Presiden.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
5. KOGAM.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO